

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dinamika perekonomian Indonesia dewasa ini menunjukkan akselerasi yang kian signifikan. Keadaan ini menuntut pemerintah untuk terus memaksimalkan upaya penggalan berbagai sumber penerimaan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan atas beragam pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Di antara berbagai sumber penerimaan yang ada, sektor perpajakan menempati posisi sebagai penyumbang terbesar bagi kas negara. Pajak berperan penting dalam penerimaan negara yang dialokasikan bagi pembiayaan berbagai kebutuhan belanja pemerintah, baik yang bersifat rutin ataupun yang berkaitan dengan program pembangunan nasional. Mengacu pada UU No.36/2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai sumbangsih wajib pada negara yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha atas dasar amanat aturan perundang-undangan, bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarannya, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan negara guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan muatan undang-undang tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat vital bagi keberlanjutan keuangan negara (Setyadi & Ayem, 2019).

Tanpa adanya penerimaan dari pajak, mayoritas aktivitas negara mustahil dapat dijalankan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembayaran remunerasi aparatur sipil negara, pelaksanaan program pembangunan, penyediaan infrastruktur publik, hingga pembiayaan layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya yang terkait langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Besarnya penerimaan pajak berbanding lurus dengan kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak dipungut dari seluruh warga negara Indonesia dan merupakan suatu bentuk kewajiban yang bersifat memaksa dalam pelaksanaannya. Pemungutan pajak bersifat wajib bagi

masyarakat atas dasar regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan karenanya pajak mempunyai peranan yang sangat signifikan sebagai penopang utama pembangunan negara, sehingga setiap warga negara sudah sepatutnya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kewajiban perpajakan berlaku secara menyeluruh bagi setiap wajib pajak, baik yang berstatus orang pribadi maupun badan usaha. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam UU No.36/2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang mengamanatkan bahwa perusahaan selaku wajib pajak badan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun besaran pajak yang wajib dibayarkan dihitung berdasarkan perolehan laba bersih sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode bersangkutan. Semakin tinggi nilai pajak yang disetor oleh suatu korporasi, maka semakin tinggi pula kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun demikian, dari perspektif internal perusahaan, kewajiban membayar pajak tersebut kerap dipandang sebagai beban finansial yang berpotensi menggerus perolehan laba. Kondisi inilah yang mendorong perusahaan untuk berupaya mengoptimalkan laba melalui langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum guna menekan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Tindakan penghematan atau pengurangan pajak yang dilaksanakan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan inilah yang lazim disebut sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Karlina, 2023).

Penghindaran pajak merupakan serangkaian upaya yang ditempuh perusahaan untuk menekan atau bahkan meniadakan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme yang tetap sejalan dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan seluruh regulasi yang berlaku (Wijayanti & Samrotun, 2016). Lebih lanjut, Sinambela & Naibaho (2019) mengartikan *tax avoidance* sebagai tindakan yang dilakukan wajib pajak secara legal dalam rangka menghindar dari kewajiban perpajakan, yaitu dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan celah maupun kelemahan yang terdapat dalam regulasi perpajakan guna meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Penghindaran pajak pada dasarnya adalah suatu bentuk strategi yang dilakukan oleh suatu korporasi guna menanggukkan kewajiban pajaknya. Praktik ini dianggap sah dari sudut pandang hukum karena

pelaksanaannya masih berada dalam batas-batas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Meski demikian, pemerintah pada umumnya memandang praktik ini secara tidak favorable, mengingat dampak yang ditimbulkannya berpotensi merugikan penerimaan keuangan negara secara keseluruhan (Ardyansah, 2014).

Hidayat (2018) berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu cara untuk meringankan kewajiban perpajakan melalui efisiensi pajak yang dijalankan dengan metode-metode yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai pendekatan penghindaran pajak yang legal dan diakui dalam kerangka regulasi perpajakan, di mana wajib pajak berusaha menekan besarnya pajak terutang dengan cara mengeksplorasi dan mendayagunakan celah-celah yang tersedia dalam ketentuan perpajakan yang ada (Saputra et al., 2015). Penghindaran pajak pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang memiliki karakteristik berbeda. Secara umum, kedua kategori tersebut mengemban tujuan yang tidak jauh berbeda, yakni meminimalkan beban pajak ataupun menunda pelaksanaan kewajiban pembayarannya. Akan tetapi, jika ditelaah dari sudut pandang pengurangan atau pengelakan kewajiban perpajakan, terdapat garis pemisah yang sangat jelas di antara keduanya, mengingat penggelapan pajak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat ilegal. Sementara itu, meskipun penghindaran pajak diakui keabsahannya secara hukum dan tidak menyalahi ketentuan undang-undang perpajakan, praktik ini tetap saja memanfaatkan berbagai celah yang terdapat dalam regulasi yang pada gilirannya berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor perpajakan (Herman et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan, teridentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Salah satu faktor yang dimaksud adalah profitabilitas, yang menggambarkan kapasitas perusahaan dalam mencetak laba dalam kurun waktu tertentu. Temuan dari penelitian Hidayah et al. (2020) mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang bermakna terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini mengandung arti bahwa semakin besar

keuntungan yang berhasil diraih oleh suatu perusahaan, maka semakin kuat pula dorongan perusahaan tersebut untuk menekan beban pajaknya seminimal mungkin. Lumoly et al. (2018) mendefinisikan profitabilitas sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sepanjang periode operasionalnya. Tingginya tingkat profitabilitas mencerminkan kondisi perusahaan yang berada dalam jalur yang positif dan menjanjikan, sehingga hal tersebut akan diinterpretasikan oleh para pemangku kepentingan sebagai indikator yang menggembirakan, yang pada akhirnya berpotensi mendongkrak nilai perusahaan baik di mata investor maupun di hadapan pasar secara luas.

Profitabilitas mencerminkan seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal hasil bagi para investornya atas modal yang telah ditanamkan ke dalam keseluruhan aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang difungsikan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mencetak laba bersih berdasarkan total aset yang dimilikinya. Dalam kapasitasnya, rasio profitabilitas berperan sebagai sarana evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari keseluruhan aktivitas bisnisnya. Lebih jauh dari itu, rasio ini juga merefleksikan tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang dapat dilihat dari besarnya laba yang berhasil dibukukan, baik yang bersumber dari kegiatan penjualan maupun dari pendapatan yang dihasilkan melalui aktivitas investasi (Kasmir, 2014).

Profitabilitas merupakan cerminan dari kualitas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai, semakin kecil pula kecenderungan perusahaan untuk mengandalkan pendanaan dari utang. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi pada umumnya lebih menarik di mata investor karena dinilai berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih besar. Di sisi lain, investor tidak akan menanamkan modalnya secara sembarangan, melainkan akan mempertimbangkan secara cermat perusahaan mana yang mampu memberikan keuntungan optimal atas dana yang diinvestasikan. Tingginya laba yang dihasilkan suatu perusahaan akan mendorong

meningkatnya minat investor, yang pada gilirannya memperkuat permintaan terhadap saham perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan ini selanjutnya akan memacu kenaikan harga saham di pasar, yang secara langsung turut berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Faktor kedua yang turut memengaruhi nilai perusahaan adalah *Leverage*. Secara konseptual, *Leverage* merupakan tolok ukur yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik yang berjangka pendek maupun jangka panjang, pada saat perusahaan menghadapi kondisi pembubaran atau likuidasi. Selain itu, *Leverage* juga dapat diartikan sebagai rasio yang mengukur seberapa besar porsi aset perusahaan yang bersumber dari pendanaan utang. Dengan kata lain, rasio *Leverage* pada hakikatnya merupakan rasio yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan asetnya. Dalam cakupan yang lebih luas, *Leverage* berfungsi sebagai instrumen pengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, mencakup kewajiban yang bersifat jangka pendek maupun kewajiban yang bertenor panjang (Kasmir, 2014).

Tingkat *Leverage* suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang membandingkan antara total utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Dalam operasional sehari-harinya, perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga keselarasan antara ekuitas dan total utang yang digunakan sebagai sumber pembiayaan agar komposisi keduanya tetap berada pada proporsi yang wajar. Semakin tinggi nilai rasio *Leverage* yang dimiliki, semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman sebagai sumber pendanaan, yang sekaligus menjadi indikasi bahwa kondisi keuangan perusahaan kurang kondusif dan berpotensi menghadapi risiko kebangkrutan. Fikriyan (2019) menjelaskan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar bagian dari modal internal perusahaan yang dialokasikan untuk menanggung keseluruhan kewajiban utangnya. Nilai DER yang terus meningkat mencerminkan semakin menyempitnya proporsi modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai agunan atas utang-utang perusahaan. Adapun formula yang

digunakan untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebagai berikut:
DER = Total Utang : Ekuitas/Modal.

Penelitian yang dijalankan oleh Tebiono dan Sukadana et al. (2019) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut tercermin dari nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,000 dengan nilai Koefisien sebesar -0,467. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perusahaan yang mampu mengoptimalkan pengelolaan asetnya secara efisien akan cenderung memanfaatkan berbagai fasilitas insentif perpajakan yang tersedia sebagai sarana untuk menekan kewajiban pajaknya hingga ke batas yang paling minimal. Sementara itu, Triyanti et al. (2020) melaporkan bahwa pengujian terhadap variabel *Leverage* menghasilkan nilai Koefisien sebesar 0,070 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang mengarah pada kesimpulan bahwa *Leverage* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa bertambahnya jumlah utang yang dimiliki perusahaan akan berimplikasi pada meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung, yang kemudian menyebabkan tergerusnya laba bersih sekaligus berkurangnya jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Situasi tersebut pada akhirnya membuka celah yang semakin lebar bagi terjadinya praktik penghindaran pajak, dan seiring dengan meningkatnya tingkat utang perusahaan, kecenderungan untuk menerapkan metode *tax avoidance* pun akan turut menguat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

ANALISIS PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR DASAR INDUSTRI DAN KIMIA TAHUN 2017-2020 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *profitabilitas* dapat mempengaruhi *tax avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* dapat mempengaruhi *tax avoidance* ?

3. Apakah *profitabilitas* dan *Leverage* secara bersama-sama dan simultan dapat mempengaruhi *tax avoidance* ?

1.3 Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran Hipotesis, penulis melakukan pengujian, atas Hipotesis dilakukan sebagai berikut:

Hipotesis 1

Ha₁ : Terdapat pengaruh signifikan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*

Ho₁ : Tidak Terdapat pengaruh signifikan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*

Hipotesis 2

Ha₂ : Terdapat pengaruh signifikan *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh signifikan *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Hipotesis 3

Ha₃ : Terdapat pengaruh signifikan *profitabilitas* dan *Leverage* secara bersama-sama dan simultan terhadap *tax avoidance*

Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh signifikan *profitabilitas* dan *Leverage* secara bersama-sama dan simultan terhadap *tax avoidance*

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang beserta paparan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini tujuannya adalah:

1. Guna memahami pengaruh *profitabilitas* pada *tax avoidance*
2. Guna mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas* dan *Leverage* secara bersama-sama dan simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.4.2 Manfaat penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berikut:

1. Dapat memberikan penjelasan terhadap pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*
2. Dapat memberikan penjelasan pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Dapat memberikan penjelasan pengaruh *profitabilitas* dan *Leverage* secara bersama-sama dan simultan terhadap *tax avoidance*

